

PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2025/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Pengasuhan Anak antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 04 Juni 1984, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Dosen), tempat tinggal di Kota Bandung, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Padang Sidempuan, 20 September 1983, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kota Bandung, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3520/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 11 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadilakhir 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak bernama **Anak**, lahir di Bandung, tanggal 25 Mei 2012 berada di bawah hadhanah Penggugat (**Terbanding**) selaku ayah kandung, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;

3. Menghukum Tergugat (**Pembanding**) untuk menyerahkan anak bernama **Anak** , lahir di Bandung, tanggal 25 Mei 2012 kepada Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada Pengadilan tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal tanggal 11 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadilakhir 1446 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 3520/Pdt.G/2024/PA.Badg;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 3520/Pdt.G/2024/PA.Badg;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 05 Januari 2025 sesuai Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 3520/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 06 Januari 2025 pada pokoknya memohon kiranya agar Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding PEMBANDING;
2. Membatalkan Putusan Majelis hakim Pengadilan Agama Bandung Perkara Nomor : 3520/Pdt.G/2024/PA.Badg, tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak Gugatan PENGGGUGAT/TERBANDING;

2. Menetapkan TERGUGAT/PEMBANDING selaku ibu kandungnya sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan (Hadhonah) terhadap anak yang bernama **Anak** , lahir di Bandung, tanggal 25 Mei 2012;
3. Menghukum PENGGUGAT/TERBANDING untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*);

Bahwa Memori Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2025 sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 3520/Pdt.G/2024/PA.Badg;

Bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding sesuai Surat Pengantar yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 293/PAN.PA.W10-A1/HK2.6/II/2025 tanggal 13 Februari 2025;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*Inzage*) masing-masing pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024, namun Pembanding dan Terbanding tidak melakukan Pemeriksaan Berkas Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 3520/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 20 Januari 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 03 Februari 2025 serta telah diregister dengan perkara Nomor 24/Pdt.G/2025/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Desember 2024 karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan

Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus oleh Pengadilan Agama Bandung Nomor 3520/Pdt.G/2024/PA.Badg, tanggal 11 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadilakhir 1446 Hijriah, dengan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 23 Desember 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 12 masih dalam tenggat waktu banding tidak lebih dari 14 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri disetiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator yaitu **Dr. Parihat Kamil, Dra., M.Si.** sebagaimana laporan mediator pada tanggal 21 Agustus 2024, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR *juncto* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Pengadilan Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bandung untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari

surat gugatan, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3520/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 11 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadilakhir 1446 Hijriah, memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang termuat dalam putusan *a quo* sebagaimana hasil analisa dari keterangan saksi-saksi Pembanding maupun keterangan saksi-saksi Terbanding serta pernyataan di persidangan anak kedua dari Pembanding dan Terbanding yang bernama **Anak** , oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan Terbanding selaku ayah pemegang hak asuh anak yang bernama **Anak** , oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya akan memberikan pertimbangan hukum tersendiri secara konprehensif mengenai fakta kejadian dan fakta hukum serta penerapan hukum dalam perkara *a quo* selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam posita gugatannya pada poin 4 (empat) disebutkan; bahwa ada perjanjian tertulis yang disepakati antara Penggugat dengan Tergugat yaitu bahwa anak diberikan kebebasan untuk menentukan sekolah yang diinginkan anak, kemudian anak tersebut telah menentukan untuk bersekolah di tempat yang Terbanding tentukan;

Menimbang, bahwa perjanjian yang dimaksud Terbanding tidak menghadirkan bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi di persidangan, sehingga dalil-dalil Terbanding dipandang tidak terbukti, meskipun ada pernyataan langsung di persidangan anak tersebut yang bernama **Anak** bahwa ia lebih memilih Terbanding untuk ikut mondok dalam asuhan Terbanding, namun pengakuan anak tersebut dipandang tidak dapat berdiri sendiri tanpa dikuatkan dengan bukti-bukti lainnya di persidangan;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat

Pertama pada halaman 23 putusan *a quo*, terlampau formalistik dan normatif terhadap Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa; “*pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya*”, tanpa didukung dengan keterangan saksi-saksi di persidangan dan hanya berfokus pada pernyataan langsung oleh anak tersebut di depan persidangan dengan beralih bahwa anak tersebut **Anak** telah *mumayyiz*, dan boleh memilih untuk diurus oleh Penggugat selaku ayah kandungnya, tanpa memandang sisi psikologis kedekatan anak tersebut bersama kedua adiknya dalam asuhan Pembanding yang telah berupaya membiayai dan merawatnya saat anak tersebut mengalami sakit *bronkopneumonia* (infeksi paru-paru serius) selama 4 bulan dan juga disaat anak yang keempat bernama **Anak IV** mengalami musibah patah tulang tahun 2023 tanpa ada bantuan Terbanding untuk membantu penyembuhan anak *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terbanding selaku ayah kandung dari anak tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi Pembanding dan keterangan saksi-saksi Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Terbanding kurang perhatian dan kurang kasih sayang kepada anak I (pertama) dan anak ke II (kedua) yang tinggal bersama dengan Terbanding di Pondok, bahkan anak-anak yang tinggal dengan Terbanding mengatakan bahwa ia tinggal di Pondok lebih banyak pegang HP dan ayah suka marah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat telah ditemukan fakta bahwa ternyata sikap anak yang masih nampak hidup tenang dan nyaman tinggal bersama Pembanding selama ini, meskipun anak tersebut menyatakan di depan persidangan bahwa ia lebih suka kepada Terbanding untuk sekolah pondok, namun tidak pula menampakkan bahwa anak tersebut ada kebencian kepada Pembanding selaku ibu kandungnya, dan sebaliknya sikap subyektifitas dan kecenderungan tekanan batin kepada anak tersebut dari Terbanding selaku ayahnya dapat terjadi, hal tersebut

berdasarkan analisa *obiter dictum* dari hakim atau *circumstantial evidence* (alat bukti tidak langsung) in casu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa meskipun anak tersebut secara langsung memberikan pernyataan di persidangan bahwa ia memilih ayah atau Terbanding untuk mengasuhnya, namun secara *a contrario* sikap anak kepada Pembanding selaku ibu kandungnya tidak terindikasi ada pernyataan langsung ataupun sikap ketidak senangan kepada Pembanding apalagi saat ini anak tersebut masih hidup bersama dengan Pembanding bersama dengan kedua adiknya, dan didukung dengan keterangan saksi-saksi Terbanding bahwa Pembanding tidak memiliki sikap dan perilaku yang tercela, bahkan anak yang bernama **Anak** masih tetap hidup tenang dan nyaman bersama Pembanding, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Pembanding dari sudut pandang *moral justice* dan *sosial justice* lebih beralasan hukum untuk mengasuh dan merawat anak *a quo* apalagi Pembanding masih dalam status belum bersuami dan nampak lebih tulus menyayangi serta berkorban dengan mendidik, membiayai dan merawat anak-anaknya, disisi lain Terbanding selaku ayah perhatiannya kurang optimal khususnya kepada anak *a quo* secara lahir dan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pembanding sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang Nomor 3520/Pdt.G/2024/PA.Badg. tanggal 23 Oktober 2024 kedua saksi Pembanding bernama **Saksi I Pembanding** sebagai Teman Pembanding serta **Saksi II Pembanding** sebagai Asisten rumah tangga Pembanding yang menyaksikan langsung kehidupan Pembanding setiap hari bersama ketiga orang anaknya yang menerangkan, bahwa anak yang bernama **Anak** tersebut tinggal bersama Pembanding dan kadang Pembanding membawa anak tersebut ke kantor Pembanding serta perilaku Pembanding terhadap anak tersebut saksi melihat nyaman dan damai karena Pembanding sebagai ibu kandung dari anak tersebut tidak berperilaku tercela dan Pembanding

yang pekerjaannya sebagai PNS Dosen yang membiayai pemeliharaan anak kedua tersebut;

Menimbang, bahwa anak Pembanding dan Terbanding yang lain yang keempat bernama **Anak IV** semula mengalami gangguan kelainan patah tulang belakang dan selama ini yang mengantar dan membiayai terapi anak tersebut adalah Pembanding sekaligus yang membelikan alat penyangga tulang belakang adalah juga Pembanding, sedangkan Terbanding saat itu tidak ada perhatian untuk membayarkan asuransi BPJS anak tersebut sampai tahun 2023 dan termasuk anak kelima bernama **Anak V** juga Terbanding tidak mendaftarkan BPJSnya;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam menguatkan gugatannya tidak ada bukti tertulis untuk mendukung posita nomor 4 tentang Surat Perjanjian tertulis antara Pembanding dengan Terbanding terkait kebebasan anak untuk memilih sekolah yang diinginkan, selanjutnya saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terbanding di depan persidangan sebagaimana keterangan saksi I bernama **Saksi I Terbanding** dan saksi II Saksi II Terbanding dalam Berita Acara Sidang tanggal 2 Oktober 2024 dan tanggal 16 Oktober 2024, disebutkan; - *bahwa perlakuan Tergugat/Pembanding kepada anaknya adalah wajar sebagaimana layaknya seorang ibu dan tidak ada perlakuan yang tercela*; - *bahwa anak tersebut aman di rumah Tergugat (ibunya)*; - *bahwa Tergugat/Pembanding tidak mempersulit Penggugat/Terbanding untuk menjenguk anaknya*;

Menimbang, bahwa saksi IV dan saksi V Penggugat/Terbanding telah menerangkan; - *bahwa anak pertama dan anak ketiga diasuh oleh Penggugat/Terbanding, sedangkan anak kedua, keempat dan anak kelima diasuh oleh Tergugat/Pembanding*; *bahwa anak bernama Anak ingin sekolah di tempat ayahnya/Terbanding karena sudah kenal dengan teman-temannya, juga boleh pulang kapan saja karena sekolah ayahnya*; selanjutnya kelima orang saksi Terbanding mengetahui bahwa permasalahan antara Pembanding dengan Terbanding terhadap anak yang bernama **Anak** adalah karena Terbanding ingin agar anak tersebut

bersekolah di Pesantren yang dibina oleh Terbanding sedangkan Pembanding menginginkan agar anak tersebut tidak harus bersekolah di Pesantren milik Terbanding karena di sekolah tersebut belum memiliki izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding bersandar dengan Hadits riwayat **Ahmad bin Hambal** dalam Kitab *Al-Musnad* Juz 6 hadits Nomor 707 halaman 254-255 disebutkan :

حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ، وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ، وَتَذْيِي لَهُ سِقَاءٌ، وَزَعَمَ أَبُوهُ أَنَّهُ يَنْزِعُهُ مِنِّي؟ قَالَ: " أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي "

Artinya :

"Telah menceritakan kepada kami Ruh, telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij, dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya yakni Abdullah bin Amr: bahwa ada seorang wanita datang kepada Nabi SAW. Dia berkata: Ya Rasulullah, Inilah anakku. Perutku adalah bejana baginya, kamarku adalah hawa baginya, dan dadaku adalah kaleng penyiram (tabung susu) baginya, dan ayahnya mengklaim, apakah dia patut merenggutnya dariku? Beliau bersabda: "Kamu lebih berhak atasnya selama kamu tidak menikah." (Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Al-Musnad Juz 6, hadis Nomor 6707 (Kairo: Daar Al-Hadiits, 1995), halaman 254-255.

Menimbang, bahwa tidak terbukti ada perjanjian antara Pembanding dengan Terbanding yang menyerahkan kebebasan pilihan anak kepada siapa hendak ikut untuk sekolahnya, - bahwa anak yang bernama **Anak** tidak berarti tidak senang kepada Pembanding selaku ibu kandungnya, oleh karena itu dalil-dalil gugatan Terbanding dipandang tidak terbukti, dan demi untuk kepentingan anak Pembanding lebih menampakkan pengorbanan dan kasih sayangnya dengan tulus kepada anaknya khususnya kepada anak

yang kedua, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pembanding sebagai ibu kandung *a quo* lebih layak dan pantas untuk memelihara dan mengasuh anak yang mumayyiz bernama **Anak** karena selain Pembanding yang mendampingi anaknya yang bernama **Anak** juga masih ada anak yang keempat dan anak yang kelima yang lebih dapat menjalin keakraban dan komunikasi yang nyaman sehingga semakin tercipta suasana yang harmonis, tenteram lahir batin dalam satu rumah bersama dengan anak tiga bersaudara dengan Pembanding sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan hak pengasuhan anak yang diajukan Terbanding ke Pengadilan Agama Bandung terdaftar pada tanggal 30 Juli 2024 Nomor 3520/Pdt.G/2024/PA.Badg, setelah melalui proses pembuktian di persidangan harus dinyatakan tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebelum memberikan pertimbangan selanjutnya dengan memperhatikan **Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**, Pasal 1 ayat 12 disebutkan bahwa ; *“Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara”* selanjutnya Pasal 26 ayat (1) disebutkan bahwa; *“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk;*
1. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
2. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
dan 3. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak *a quo* hingga dewasa atau mandiri, maka hak pengasuhan anak kandung Pembanding dan Terbanding yang bernama **Anak** lebih tepat untuk tetap dibiarkan berada pada Pembanding selaku ibu kandungnya dan tidak terbukti adanya alasan yuridis

dan sosiologis untuk menetapkan anak tersebut berada dalam pengasuhan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 30 bahwa; *“Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut”*. Selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017-Rumusan Hukum Kamar Agama pada angka (4) Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan *“bahwa dalam hal pemegang hak hadhanah tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah”*, maka Pembanding dan Terbanding jika masing-masing mengasuh anak dengan melalaikan kewajibannya serta tidak memberikan akses kepada anak tersebut untuk bertemu dengan orang tuanya, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan lain yang dituangkan Pembanding dalam memori bandingnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 06 April 1955 Nomor: 247 K/Sip/1953 yang abstraksi hukumnya menyatakan *“Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama”*, selanjutnya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan *bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu, melainkan cukup memperhatikan dasar dan dalil pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dan kemudian menyatakan sikap;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3520/Pdt.G/2024/PA.Badg. tanggal 11 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilakhir 1446 *Hijriah* harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana pada amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat, demikian pula pada Tingkat Banding biaya perkara dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3520/Pdt.G/2024/PA.Badg. tanggal 11 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 *Jumadilakhir* 1446 *Hijriah*;

Mengadili Sendiri :

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Suryadi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. dan Drs. Najamuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan Drs. Dedeng sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Drs. Suryadi, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Drs. Najamuddin, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Drs. Dedeng

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

